

BAMBANG DARU NUGROHO

HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL



HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 44
PELANGGARAN TENTANG HAK CIPTA**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).**

HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL

Bambang Daru Nugroho



Copyright @2016, Bambang Daru Nugroho

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan ke -1 , 2016

Diterbitkan oleh Unpad Press

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21 Bandung 45363

Telp. (022) 84288812, Fax : (022) 84288896

e-mail : press@unpad.ac.id /pressunpad@gmail.com

<http://press.unpad.ac.id>

Anggota IKAPI dan APPTI

Editor : Sherly Imam Slamet

Tata Letak : Trisatya

Desainer Sampul : Asep Nugraha

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Bambang Daru Nugroho

Hukum adat dan kearifan lokal/ Penulis, Bambang Daru
Nugroho; Penyunting, Sherly Imam Slamet. --Cet I –
Bandung; Unpad Press; 2016

viii, 62 hlm. ; 21 cm

ISBN 978-602-6308-79-5

I . Judul

II. Bambang Daru Nugroho

Pengantar Penulis

Buku “Hukum Adat dan Kearifan Lokal” ini, sengaja penulis susun sebagai upaya memelihara hukum adat sebagai bagian budaya bangsa dan mempertahankan kearifan lokal. Buku ini sangat berguna khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum dan bagi masyarakat umum khususnya generasi muda agar mereka mengenal hukum adatnya masing-masing, karena hukum adat di Indonesia bersifat majemuk. Setiap daerah mempunyai hukum adat masing-masing, yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi dibalik perbedaan tersebut terdapat kesamaan esensi atau inti dari hukum tersebut.

Akhirnya penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu proses penyelesaian buku ini sampai diterbitkan oleh UNPAD Press. Semoga Tuhan memberikan balasan yang penuh berkah. Amin

Bandung, Agustus 2016

Penulis

HHHDAFTAR ISI

Pengantar Penulis	v
Daftar isi	vii
I Mengenal Hukum Adat.....	1
A. Arti Adat dan Hukum Adat.....	1
B. Guna/Manfaat Mempelajari Hukum Adat	4
C. Proses Terbentuknya Hukum Adat.....	5
D. Pengaruh Agama Terhadap Hukum Adat.....	7
E. Dasar Berlakunya Hukum Adat	10
F. Sumber Pengenal Hukum Adat	27
Rangkuman.....	33
Soal Latihan.....	33
II BUDAYA INDONESIA SEBAGAI	
KEARIFAN LOKAL.....	35
A. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan.....	36
B. Unsur-Unsur dalam Hukum Adat.....	37
C. Teori Tentang Timbulnya Hukum Adat.....	38
D. Sifat Umum atau Corak Khas Masyarakat	
Hukum Adat.....	39

E. Cara Berpikir Masyarakat Indonesia.....	40
F. Sifat Hukum Adat.....	41
Rangkuman.....	47
Soal Latihan.....	47

III KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT

HUKUM ADAT 49

A. Pengertian Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Hukum Adat.....	49
-----------------	----

B. Macam-macam Persekutuan Hukum..... 51

C. Hubungan Individu dengan Masyarakat..... 54

D. Pengaruh luar terhadap Masyarakat Hukum

Adat.....	54
-----------	----

Rangkuman.....	56
----------------	----

Soal Latihan.....	56
-------------------	----

Daftar Pustaka	59
----------------------	----

Glosarium.....	61
----------------	----

I MENGENAL HUKUM ADAT

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian hukum adat, manfaat mempelajari, proses terbentuknya, pengaruh agama terhadap hukum adat, dasar berlakunya, dan sumber pengenalan hukum adat.

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui tentang :

1. Pengertian hukum adat.
2. Manfaat mempelajari hukum adat.
3. Proses terbentuknya hukum adat dan pengaruh agama terhadap hukum adat.
4. Dasar berlaku dan sumber pengenalan hukum adat.

A. Arti Adat dan Hukum Adat

Kata hukum dan adat merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab, yaitu hukum berasal dari kata hukm artinya aturan atau perintah dan kata adat berasal

dari kata adah artinya kebiasaan.¹

Penemu istilah Hukum Adat adalah Snouck Hurgronje, beliau menemukan dan memperkenalkan istilah Hukum Adat melalui hasil penelitiannya yang dibukukan dalam tulisannya yang berjudul *De Atjehers*. Sedangkan yang disebut sebagai bapak Hukum Adat adalah Van Vollenhoven.

Van vollenhoven dikenal sebagai bapak hukum adat karena beliau berjasa dalam :

1. Yang pertamakali memakai kata hukum adat sebagai istilah teknis yuridis
2. Mempertahankan eksistensi sebagai hukum bagi kaum pribumi.

Menurut Supomo Hukum Adat adalah : “hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif yang berisi peraturan-peraturan yang ditaati dan didukung oleh rakyat karena keyakinan bahwa peraturan

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit PT Toko Gunung Agung, Jakarta, Thn 1983, hlm.21

itu mempunyai kekuatan hukum”.²

Menurut Soekanto hukum adat adalah kompleks adat adat yang kebanyakan tidak dicitakan,tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi/akibat hukum.

Dalam Seminar hukum adat januari 1975 di Yogyakarta hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.³

Van Vollenhoven hukum adat adalah aturan-aturan yang berlaku bagi bumi putera yang isinya disatu pihak mengandung sanksi (hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (adat).

Menurut Ter Haar yang dikenal lewat teori keputusan/beslissing leer, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang berwibawa, berpengaruh yang berlaku spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

² *Ibid*, hlm 12

³ C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 6

B. Guna/ Manfaat Mempelajari Hukum Adat :

Manfaat mempelajari hukum adat bagi mahasiswa di fakultas hukum dapat digolongkan ke dalam :

1. Guna/manfaat mempelajari hukum adat secara teoritis menjamin kelangsungan penelitian, eksistensi dan pengembangan hukum adat di Indonesia, kegunaan ini ditujukan untuk para peneliti hukum adat, dosen dan mahasiswa di bidang hukum.
2. Guna/manfaat mempelajari hukum adat secara praktis yaitu :
 - a. Dalam pembentukan hukum nasional memperhatikan hukum yang hidup/living law, kegunaan ini terutama untuk para pembentuk hukum atau pembentuk perundang-undangan atau disebut juga legislator.
 - b. Pemerintah atau badan eksekutif dengan mempelajari hukum adat dapat menanamkan kebanggaan terhadap hukum asli Indonesia.
 - c. Dengan mempelajari hukum adat para Penegak hukum dapat menerapkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

C. Proses Terbentuknya Hukum Adat

Hukum adat terbentuk tidak secara langsung dan spontan, tetapi ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum terbentuk hukum adat. Menurut aliran sejarah hukum itu tidak dibuat tapi terbentuk bersama-sama dengan masyarakat. Dalam hukum dikenal adagium dari Cicero *Ubi societas Ibi Ius* yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Hukum adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus

menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁴

Van Vollen Hoven juga mengungkapkan dalam bukunya “*Adatrecht*” sebagai berikut : “Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan” selanjutnya dia menambahkan “Hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat”

Menurut Van Vollehoven hukum adat berproses dari peraturan adat tingkah laku dalam masyarakat yang dianggap **patut, mengikat** dan adanya perasaan umum bahwa peraturan tersebut **harus dipertahankan** oleh kepala adat/petugas hukum. Hukum adat telah terbentuk apabila peraturan peraturan yang ada dalam masyarakat dianggap patut atau pantas diterapkan dalam kehidupannya dan mengikat masyarakat atau komunitas adatnya, apabila peraturan tersebut dilanggar maka fungsionaris hukum dapat mempertahankan aturan yang dilanggar tersebut dengan melakukan penegakan hukum.⁵

⁴ Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta : PT Pradnya Paramita)hlm 3

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, Hlm.19

Menurut Ter Haar Segala adat tingkah laku dapat diakui sebagai peraturan hukum adat apabila **pernah dipertahankan** secara konkrit oleh suatu penetapan petugas hukum. Hukum Adat baru terbentuk setelah fungsionaris hukum atau petugas hukum memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum adat . Pendapat Ter Haar ini pada saat ini diadopsi dalam teori pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim, karena pada saat ini hakim selain melakukan proses peradilan dan menetapkan hukumnya, juga dapat melakukan penemuan dan pembentukan hukum baru.

D. Pengaruh Agama Terhadap Hukum Adat

Istilah “peraturan agama” dijumpai pada abad ke 19 yang merupakan akibat pengaruh teori Van Den Berg dan Salmon Keyzer yang terkenal dengan “*Teori Reception in Complexu*” yaitu teori penerimaan dalam keseluruhan. Menurut teori ini adat (hukum adat) suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.⁶

Teori ini ditentang oleh Snouck Hurgronje, ia

⁶ *Ibid*, hlm.29

mengatakan tidak semua hukum agama diterima dalam adat. Hanya beberapa bagian tertentu dari hukum adat yaitu terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Misalnya perkawinan dan waris. Pendapat ini disempurnakan kembali oleh Ter Haar dimana dikatakan khususnya dalam bidang waris tidaklah mutlak, ada juga hukum waris yang merupakan hukum adat yang asli sama sekali, dimana tidak terpengaruhi oleh hukum agama. Misalnya hukum waris Minang. Pengaruh agama (hukum agama) terhadap adat/hukum adat dimasing-masing golongan masyarakat intensitasnya tidaklah sama. Jadi menurut Ter Haar hukum adat yang meresepsi dari hukum agama yaitu hukum keluarga dan perkawinan.

Penentang teori *Receptio In Complexu* lainnya adalah Van Vollenhoven menurut beliau hukum adat yang meresepsi hukum agama yaitu bidang-bidang , hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris , dan hukum wakaf.

Terhadap agama sebagai unsur kebudayaan ada dua pendapat :

1. Para ahli filsafat menyatakan agama bukan unsur kebudayaan karena agama merupakan keyakinan hidup rohani pemeluknya yang merupakan tanggung jawab manusia kepada Tuhan.
2. Para ahli antropologi dan sosiologi menyatakan bahwa agama adalah salah satu unsur kebudayaan karena berkenaan dengan agama, antropologi mempelajari volusnya, fungsinya, peranan agama dalam masyarakat atau hubungan pranata agama dengan pranata – pranata lainnya.

Agama setelah disesuaikan dan dikembangkan menurut kondisi dan situasi kehidupan manusia dalam dunia ini, timbulah nilai-nilai, norma-norma, pandangan-pandangan serta hukum-hukum yang dalam pengembangannya tetap berdasarkan pada agama semula. Inilah merupakan wujud ideal atau adat dari agama yang selanjutnya kita sebut sebagai adat agama/adat dari agama. Hanya saja dalam eksistensinya adat agama dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

- a. Dari segi adat, dimana adat agama adalah adat pula yaitu adat yang dipengaruhi oleh agama yang cukup

dominan intensitasnya.

- b. Dari segi agama, adat agama adalah pelaksanaan lebih lanjut dari agama, disini adat agama adalah bagian dari agama.

Disamping keterkaitannya dengan agama masih ada yang mempengaruhi adat yaitu tradisi dari masyarakat mana adat itu tumbuh. Tradisi disini yang dimaksudkan adalah unsur asli yang dimiliki masyarakat yang diwariskan secara turun temurun, Oleh karena itu sekarang dapat dikatakan bahwa agama dan tradisi adalah dua unsur yang mempengaruhi adat istiadat.⁷

E. Dasar Berlakunya Hukum Adat :

Ada tiga dasar yang melandasi eksistensi dan berlakunya hukum adat, yaitu :

1. Dasar filosofis

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis,

⁷ *Ibid*, Hlm.26

gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat. Menurut Otje Salman Pancasila mengatasi seluruh hukum Indonesia, ini berarti seluruh hukum di Indonesia baik tertulis (perundang-undangan) maupun tidak tertulis (Hukum Adat) harus dibentuk dan berdasarkan validitas dari Pancasila.⁸

Menurut Von Savigny hukum itu merupakan fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum berbeda, tergantung pada tempat dan waktu berlakunya hukum. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (*volkgeist*).⁹

Dasar Berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi Filosofi Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang berfiat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI.

⁸ I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm.71

⁹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni 2002 .Hlm.3

Pokok pokok pikiran tersebut menjwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD 1945 pokok pokok pikiran yang menjwai perwujudan cicta-cita hukum dasar negara adalah Pancasila.

Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia .¹⁰Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Dasar filosofis : hukum adat berlaku dalam masyarakat karena memenuhi **rasa keadilan**. Menurut Soebekti hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.¹¹

¹⁰ Soerojo Wignyodipoero, Op .cit , hlm. 14

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Penerbit

2. Dasar sosiologis

Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya¹². Dengan kata lain bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan.

Keseluruhan tata hukum nasional yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai sistem hukum nasional. Sistem hukum berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Selain itu sistem hukum mempunyai sifat yang berkesinambungan, kontinuitas dan lengkap.

Dalam sistem hukum nasional wujud/ bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis ((hukum yang tertuang dalam perundang-undangan) dan hukum yang tidak tertulis (hukum adat, hukum kebiasaan).

Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm.61

¹² *Ibid, Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1986, Hlm. 100

Satjipto Rahardjo menganalisis hukum adat melalui pendekatan sosiologis, antropologis dan fungsional yang cenderung mendekati teori sosiologinya Talcot Parson. Menurut Satjipto Rahardjo hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*), yaitu hukum yang mencerminkan pikiran dan cita-cita hukum Indonesia.¹³

Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup) ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai *the living law*. Sebagai contoh Hukum yang berlaku dengan cara diberlakukan adalah hukum tertulis yaitu dengan cara diundangkan dalam lembaran negara.

Hukum tertulis dibuat ada yang berlaku sebagai *the living law* tetapi juga ada yang tidak berlaku sebagai *the living law* karena tidak ditaati/ dilaksanakan oleh rakyat. Hukum tertulis yang diberlakukan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara kemudian dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat dapat dikatakan

¹³ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 2002, Hlm.21

sebagai hukum yang hidup (*the living law*.)

Sedangkan hukum tertulis yang walaupun telah diberlakukan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara tetapi ditinggalkan dan tidak dilaksanakan oleh rakyat maka tidak dapat dikatakan sebagai *the living law*. Salah satu contohnya adalah UU nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi hasil.

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur/ upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang itu miliknya. Hukum adat dikatakan sebagai *the living law* karena Hukum adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara. Berbagai istilah untuk menyebut hukum yang tidak tertulis sebagai *the living law* yaitu (People law, Indegenous law, unwritten law, common law, customary law dan sebagainya). Dasar sosiologis : hukum adat berlaku dalam masyarakat karena di dalam kenyataannya masih **dipatuhi dan diindahkan** oleh masyarakat pendukungnya.

3. Dasar yuridis

Dasar Berlakunya Hukum Adat Ditinjau Secara Yuridis dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan Mempelajari segi Yuridis dasar berlakunya Hukum Adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya Hukum Adat di Indonesia¹⁴. Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam dua periode yaitu pada jaman Kolonial (penjajahan Belanda dan Jepang) dan jaman Indonesia Merdeka.

Jaman Kolonial (Penjajahan Belanda dan Jepang)

Sebelum Konstitusi RIS berlaku yaitu pada jaman penjajahan Jepang, terdapat peraturan *Dai Nippon* yaitu *Osamu Sirei* pasal 3 menentukan bahwa peraturan-peraturan sebelumnya juga masih tetap berlaku. Ketentuan yang ada pada waktu sebelum penjajahan Jepang adalah ketentuan pasal 75 baru RR yang pada tahun 1925 diundangkan dalam Stb nomor 415 Jo 577 berlaku mulai 1 januari 1926 dimasukkan dalam pasal 131 IS _(Indische Staatsregeleing) lengkapnya *wet op de*

¹⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996, Hlm.15

staatsinrichting van Nederlands Indie. Ketentuan tersebut juga merupakan penyempurnaan dari pasal 75 ayat 3 lama RR 1854 (Regeringsreglemen) lengkapnya Reglement op het beleid der regering van Nederlands Indie_ (Peraturan tentang kebijaksanaan pemerintah di Hindia Belanda) stb no. 2 tahun 1854 (belanda) dan Stb nomor 2 jo 1 1855 (Hindia Belanda) .Pasal 75 lama RR , yaitu: ¹⁵

- 1) Sepanjang mengenai golongan Eropa, pemberian keadilan dalam bidang hukum perdata juga dalam hukum pidana didasarkan pada verordering-verordering umum, yang sejauh mungkin sama bunyinya dengan undang undang yang berlaku di negeri Belanda.
- 2) Gubernur Jendral berhak menyatakan berlaku aturan-aturan yang dipandang pantas, dari verordering-verordering tersebut bagi golongan orang orang bumi putra. Jika perlu aturan- aturan tersebut boleh dirubah.
- 3) Kecuali secara suka rela orang Bumi putra menundukkan diri ke dalam hukum perdata

¹⁵ Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854, Alumni, Bandung 1991, Hlm. 1-2

Eropa, maka dalam memutus suatu perkara hakim mempergunakan Hukum Adat. Pada waktu itu istilah untuk menyebut Hukum Adat dengan berbagai macam yaitu: (1) UU agama, (2) Lembaga-lembaga golongan bumi putra dan (3) Kebiasaan golongan bumi putra sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang kepatutan dan keadilan (4), (5) dan seterusnya tidak begitu penting bagi hukum adat (6). Jika hukum adat tidak mengatur tentang suatu perkara yang diajukan ke pengadilan maka hakim memberikan keadilan kepada golongan bumi putra mengambil asas-asas umum dari hukum perdata Eropa.

Pasal 131 ayat 2 sub b IS berisi tentang ketentuan bahwa bagi golongan hukum bumi putra dan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi dengan pembatasan :¹⁶

(1) Jika kepentingan sosial mereka membutuhkan maka

¹⁶ F. Iman Sudiyat. *Azas-azas Hukum Adat Bekal Pengantar I*. (Yogyakarta : Liberty), 1981 Hlm. 24

pembuat ordonansi (Gubernur jendral dan Voksraad) dapat menentukan bagi mereka : a. Hukum Eropa, b. Hukum Eropa yang telah diubah, c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama.

- (2) Jika kepentingan umum memerlukan maka bagi mereka dapat ditentukan yaitu hukum baru yang merupakan sintesa antara Hukum Adat dan Hukum Eropa.

Perbedaan antara Pasal 131 IS dengan Pasal 75 lama RR antara lain:

- (a) Hukum Adat dirumuskan secara berbeda dalam kedua pasal 75 lama RR dan 131 IS .¹⁷ Dalam pasal 75 lama Hukum Adat dirumuskan sebagai UU agama lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan golongan bumi putra. Dalam pasal 131 IS, Hukum Adat dirumuskan sebagai norma hukum yang erat hubungannya dengan agama dan kebiasaan-kebiasaan. Rumusan Hukum Adat menurut pasal 75 lama RR dipengaruhi oleh pendapat van den Berg yang dikenal dengan teori

¹⁷ Mahadi, *Op.cit*, Hlm. 17

resepsi (*Recetio in complexu*).

- (b) Pasal 75 RR ditujukan kepada hakim sedang 131 ditujukan kepada pembuat UU.
- (c) Pasal 75 lama RR tidak ada kemungkinan bagi BP untuk menundukkan diri kepada hukum baru, sedangkan 131 IS ada kemungkinan untuk itu.
- (d) Pasal 75 lama RR memuat ketentuan tentang pembatasan terhadap berlakunya Hukum Adat yaitu Hukum Adat tidak diberlakukan jika bertentangan dengan asas-asas keadilan.

Pasal 131 dan 134 IS hanya berlaku bagi hakim Landraad (PN), sedangkan bagi hakim Peradilan Adat (inheemse rechtspraak) dasar hukumnya adalah pasal 3 stb nomor 80 tahun 1932 bagi daerah yang langsung dikuasai oleh Belanda yang di luar Jawa dan Madura. Sedangkan bagi daerah swapraja dasar hukumnya berlakunya Hukum Adat adalah pasal 13 ayat 3 stb nomor 529 tahun 1938 dalam *lange contracten*. Dasar hukum peradilan adat di Jawa dan Madura adalah ketentuan pasal 3 RO stb 23 tahun 1847 jo stb jo. nomor 47 tahun 1848.

Jaman Kemerdekaan Indonesia

1. Ketentuan UUD NRI 1945. Dalam Pasal 18 b ayat (2)

Undang Undang Dasar NRI 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang memperkuat berlakunya hukum adat di Indonesia pada saat ini antara lain : 2) Ketetapan MPRS nomor II/ MPRS/ 1960 dalam lampiran A paragraf 402 disebutkan bahwa:

- a) Asas-pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- b) Dalam usaha ke arah homogenitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.- Dalam penyempurnaan UU hukum perkawinan dan waris supaya memperhatikan faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.

2. UU Drt nomor 1 tahun 1951, tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil Pasal 1 ayat 2 UU drt 1 tahun 1951: secara berangsur-angsurakan ditentukan oleh menteri kehakiman, dihapus:

- a. Segala pengadilan swapraja kecuali peradilan Islam negara Sumatera Timur dahulu Kalimantan Barat dan negara Indonesia Timur dahulu.
- b. Segala pengadilan adat kecuali Pengadilan Islam. Pasal 1 ayat 3 UU drt nomor 1 tahun 1951 hakim desa tetap dipertahankan.

3. UU nomor 5 tahun 1960

Tentang UUPA . Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah tanah yang ada di wilayahnya. Pasal 3 UUPA bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedikikan rupa sehingga sesuai

dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.

4. UU Nomor 41 tahun 1999

UU Pokok Kehutanan menegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, Hukum Adat dan anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada suatu peraturan yang demi tercapainya tujuan yang dimaksud oleh UU ini.

5. PP Nomor 21 tahun 1971

Tentang HPH dan hak pemungutan hasil Hutan. Pasal 6 ayat (1) PP nomor 21 Tahun 1971 menyebutkan bahwa Hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan didasarkan atas peraturan hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, dalam pelaksanaannya masih perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu HPH. Sedangkan dalam Ayat 2 Pasal 6 PP no. 21 tahun 1971 Pelaksanaan Pasal (1) harus sejjin pemegang HPH yang diwajibkan meluluskan pelaksanaan Hak tsb dan

diatur dengan tata tertib sebagai hasil musyawarah antara pemegang HPH musyawarah adat dengan bimbingan dan pengawasan Dinas kehutanan. Ayat 3 Demi keselamatan umum dalam areal hutan yang sedang dalam rangka penmgusahaan hutan maka pelaksanaan hak-hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan.

6. UU Nomor 4 Tahun 2004

Yang menggantikan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-keentuan pokok kekuasaan kehakiman :

Pasal 25 ayat (1) yang isinya segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan ybs atau -sumber hukum tidak tertulis ang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 28 ayat (1) yang isinya tentang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan diundangkannya UU nomor 4 tahun 2004 maka ketentuan Pasal 131 ayat (6) Is tidak berlaku lagi.

7. **UU no 1 tahun 1974** tentang Perkawinan Pasal 35 dan 37 UUnomor 1 tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1): harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. ayat 2: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebagai hadiah, warisan, adalah berada dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menunjuk orang lain.
8. **UU nomor 16 tahun 1985**, tentang rumah susun dan PP no. 4 1988 tentang rumah susun UU nomor 16 tahun 1985 mengangkat lembaga Hukum Adat dengan cara dimasukkan ke dalam UU tsb yaitu _*asas pemisahan horizontal*.
9. **PP nomor 24 tahun 1997**, mengenai pendaftaran tanah PP 24 merupakan penyempurnaan PP10 tahun 1961. PP 24 diundangkan pada 8 juli 1997 dan berlaku efektif 8 oktober 1997 mengangkat dan memperkuat berlakunya Hukum Adat yaitu lembaga *rechtsverwerking* (perolehan hak karena menduduki tanah dan menjadikannya sebagai hak milik dengan syarat yaitu iktikad baik selama 20 tahun berturut

tanpa ada gangguan/ tuntutan dari pihak lain dan disaksikan atau diakui oleh masyarakat. lembaga aquisitive verjaring kehilangan hak untuk menuntut hak milik

10. UU NO.31 TAHUN 2004, tentang Perikanan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Pengelolaan Perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

11. UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 33 ayat (3) Kegiatan usaha mminyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada huruf b yaitu : tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat.

Dasar yuridis berlakunya hukum adat dalam penegakan hukum terdapat dalam :

a. UUD 1945 :

Pasal 18 B ayat (2) “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan indonesia, yang diatur dalam undang-undang “.

Pasal 28 I ayat (3) “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban “.

- b. Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan **rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.**

Pasal 50 ayat (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan ,juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau **sumber hukum tak tertulis** yang dijadikan dasar untuk mengadili.

F. Sumber Pengenal Hukum Adat

Hukum Adat dapat dikenal dari berbagai sumber yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Beberapa sumber yang dapat dijadikan pengenal hukum

adat antara lain : asas-asas universal hukum adat, sifat hukum adat, bentuk hukum adat, dan sistem hukum adat.

1. Asas-Asas Universal Hukum Adat :

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia memiliki asas-asas yang secara turun temurun telah diajarkan dan diturunkan oleh nenek moyang yang sampai saat ini masih relevan dengan keadaan sekarang dan dipertahankan oleh masyarakat. Asas-asas tersebut, yaitu :

- a. Asas gotong royong, ditandai dengan adanya kerja sama . Asas gotong royong biasanya dilakukan untuk kepentingan bersama dan dilandasi keiklasan atau tanpa pamrih mengharapkan sesuatu dari yang dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan kebersamaan tersebut. misalnya : kerja bakti, gugur gunung dsb.
- b. Asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat (asas tolong menolong). Asas tolong-menolong dilakukan untuk kepentingan yang bersifat perorangan dan biasanya ada pamrih dari pelaku untuk mendapatkan

imbalan dari perbuatan seseorang tersebut. Misalnya : tolong menolong dalam kegiatan pesta perkawinan disebut juga tolong menolong oraganisatoris; pertolongan terhadap orang yang tertimpa musibah disebut tolong menolong mekanis.

- c. Asas persetujuan atau musyawarah sebagai dasar kekuasaan umum, misalnya : musyawarah desa, rapat desa dan sebagainya. Asas musyawarah dilakukan dengan tujuan kesepakatan para pihak berdasarkan ikhlas atau legowo dengan keputusan bersama, siap menerima dengan segala konsekwensinya.
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Artinya musyawarah harus dilakukan dengan menunjuk wakil dan tidak dilakukan di sembarang tempat, tetapi harus dalam suatu wadah atau lembaga yang dilakukan oleh para wakilnya. Misalnya : pembentukan desa, kuria (mandailing), marga

(sumsel) (kelembagaan musyawarah).¹⁸

2. Sifat Hukum Adat

Hukum Adat mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu :

a Sifat Statis

Hukum adat mempunyai sifat statis artinya masyarakat adat selalu menjaga dan mempertahankan nilai nilai luhur yang berasal dari leluhur atau nenek moyangnya. Nilai-nilai luhur dalam hukum adat merupakan warisan leluhur yang bersifat lestari dan harus dipertahankan terus secara turun temurun.

b. Dinamis

Hukum adat mempunyai sifat dinamis artinya hukum adat cepat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Hukum adat selalu up to date, karena perubahannya tidak memerlukan proses yang rumit, karena hukum adat tidak mengenal asas legalitas.¹⁹

c. Plastis atau Elastis

Hukum adat mempunyai sifat plastis atau elastis

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, Hlm. 59

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, Hlm.18

artinya hukum adat tidak kaku dalam penerapan norma-normanya hukum adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan khusus dan menyimpang. Hukum adat selalu dapat menyelesaikan kasus-kasus yang unik dan menyimpang, karena prinsip penegakan hukum dalam hukum adat adalah kembalinya keseimbangan lahir dan bathin dalam masyarakat.

3. Bentuk hukum adat : tidak tertulis dalam perundang-undangan, artinya hukum adat tidak dibuat oleh lembaga legislatif yang berwenang membuat peraturan tertulis tetapi hukum ini hidup tumbuh berkembang dalam masyarakat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakatnya .²⁰

4. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan pada alam fikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran masyarakat Barat. Oleh karena itu sistem hukum adat dan sistem hukum Barat terdapat beberapa perbedaan diantaranya :

²⁰ *Ibis, hlm.22*

Hukum Barat	Hukum Adat
- Mengenal hak suatu barang dan hak orang seorang atas sesuatu objek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu	- Tidak mengenal dua pembagian hak tersebut, perlindungan hak ditangan hakim
- Mengenal Hukum Umum dan Hukum Privat	- Berlainan daripada batas antara lapangan public dan lapangan privat pada Hukum Barat
- Ada Hakim Pidana dan Hakim Perdata	- Pembetulan hukum kembali kepada hakim (kepala adat) dan upaya adat (adat reaksi)

5. Kekuatan Materiil Hukum Adat

Menurut Soepomo kekuatan materiil Hukum Adat bergantung pada beberapa factor, antara lain :

- a. Lebih atau kurang banyaknya penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas pada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan itu
- b. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan

- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku
- d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan dan rasa keadilan²¹

Rangkuman

Kata hukum dan adat merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab, yaitu hukum berasal dari kata hukm artinya aturan atau perintah dan kata adat berasal dari kata adah artinya kebiasaan. Seminar hukum adat januari 1975 di yogyakarta hukum adat adalah hukum indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disanaisini mengandung unsur agama. Hukum adat sebagai living law, sampai hari ini masih berlaku di Indonesia, dasar berlakunya hukum adat terdiri dari dasar filosofis, sosiologis dan dasar yuridis.

Soal Latihan

1. Jelaskan , oleh saudara pengertian hukum adat ?

²¹ Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. (IAIN Surabaya)hlm.27

2. Jelaskan , mengapa hukum adat sampai sekarang masih berlaku di Indonesia ?
3. Jelaskan , mengapa hukum adat sampai sekarang masih dipatuhi oleh para masyarakat pendukungnya ?
4. Jelaskan bagaimana proses terbentuknya hukum adat ?

II BUDAYA INDONESIA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang : hukum sebagai aspek kebudayaan, unsur-unsur dalam hukum adat, teori tentang timbulnya hukum adat, sifat umum masyarakat hukum adat dan cara berfikir masyarakat hukum adat, sifat hukum adat .

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui tentang :

1. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan .
2. Unsur-unsur dalam Hukum Adat.
3. Teori tentang timbulnya Hukum Adat.
4. Sifat umum masyarakat Hukum Adat.
5. Cara berfikir masyarakat Hukum Adat.
6. Sifat Hukum Adat

A. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan

Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah buah budi manusia bermasyarakat sebagai tanggapan atas tantangan alam dan zaman.

Hukum Adat sebagai Aspek Kebudayaan adalah Hukum Adat yang dilihat dari sudut pandang nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur sosial religious yang didapat seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.²²

Hukum Adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya

²² Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. (IAIN Surabaya)hlm.15

merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.²³

Kajian tentang hukum adat harus dilakukan dengan berusaha memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia.²⁴ Hukum adat adalah sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia karena struktur kejiwaan dan cara berfikir bangsa Indonesia tercermin lewat hukum adat itu sendiri. Hukum Adat mempunyai Sifat yang Sangat Visual, artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam suatu ikatan yang dapat dilihat.

B. Unsur-Unsur dalam Hukum Adat

Hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis mempunyai beberapa unsur :

1. Unsur Kenyataan

²³ *Ibid.* hlm 16

²⁴ Dewi Wulansari. *Hukum Adat di Indonesia*. (Bandung : PT Refika Aditama) Thn. 2010 hlm 13

Adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat dan secara berulang-ulang serta berkesinambungan dan rakyat mentaati serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Unsur Psikologis

Setelah hukum adat ini ajeg atau berulang-ulang yang dilakukan selanjutnya terdapat keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum, dan menimbulkan kewajiban hukum (*opinion juris necessitatis*)²⁵

C. Teori Tentang Timbulnya Hukum Adat

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan keperntingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senafas, seirama, dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. Ajaran ini

²⁵ Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. (IAIN Surabaya)hlm.22

dikemukakan oleh Ter Haar yang dikenal sebagai Teori Keputusan (beslissing leer theorie).

D. Sifat Umum atau Corak Khas Masyarakat

Hukum Adat

1. Corak dalam hukum adat :

- a. Tradisional
- b. Keagamaan
- c. Kebersamaan
- d. Konkret dan Visual
- e. Terbuka dan Sederhana
- f. Dapat berubah dan menyesuaikan
- g. Tidak dikodifikasi
- h. Musyawarah Mufakat.²⁶

2. Sifat umum/corak khas masyarakat hukum adat :

- a. Religio magis/magis religious artinya masyarakat adat masih percaya dengan berbagai hal yang bersifat gaib atau magis dan mewujudkan kepercayaan tersebut dengan melaksanakan kegiatan religi.

²⁶ Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. (IAIN Surabaya)hlm.23-24

- b. Komunal artinya masyarakat adat mengutamakan kebersamaan yang kuat tanpa mengabaikan kepentingan individu.
- c. Konkrit artinya masyarakat adat dalam melaksanakan perbuatan tindakan, kemauan, diwujudkan/dibuktikan dengan sesuatu yang nyata.
- d. Kontan artinya masyarakat adat bersikap spontan dengan memperhatikan setiap prestasi diimbangi dengan kontra prestasi.
- e. Terbuka , artinya masyarakat adat dapat menerima dengan terbuka masuknya budaya, agama yang datang dari luar.

E. Cara Berpikir Masyarakat Indonesia

Menurut Soepomo dilihat dari aspek struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat Indonesia mewujudkan corak-corak atau pola tertentu dalam hukum adat yaitu :²⁷

1. Mempunyai Sifat Kebersamaan (Communal)

Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk

Soerojo Wignjodipoero, Op.cit, Hlm.68

dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan, meliputi segala lapangan hukum adat.

2. Mempunyai Corak Magis-Religius

Corak Magis-Religius yang berhubungan dengan aspek kehidupan di dalam masyarakat Indonesia.

3. Sistem Hukum Adat diliputi oleh Pikiran Penataan Serba Konkret

Misalnya : Perhubungan perkawinan antara dua suku yang eksogam, perhubungan jual (pemindahan) pada perjanjian tentang tanah dan sebagainya.

4. Hukum Adat mempunyai Sifat yang Sangat Visual

Hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam suatu ikatan yang dapat dilihat.

F . Sifat Hukum Adat

F.D. Holleman di dalam pidato inaugurasinya (pidato dalam pelantikan/pengukuhan menjadi Guru besar) yang berjudul : “*De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*” (“Corak kegotongroyongan di dalam kehidupan hukum Indonesia”), menyimpulkan adanya 4 sifat umum Hukum Adat Indonesia, yang

hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan :²⁸

1. Religio-Magis (Magisch-Religieus)

Adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lainnya.

2. Komun (Commuun)

Adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri.

3. Contant (Tunai)

Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat constant (tunai), yaitu : prestasi dan contra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.

4. Konkrit (visual)

Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan (mengadakan) perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata); misalnya dalam perjanjian jual beli, sipembeli menyerahkan uang/panjer.

²⁸ F. Iman Sudiyat. *Azas-azas Hukum Adat Bekal Pengantar I*. (Yogyakarta : Liberty) hlm. 35

Keterangan Sifat Hukum Adat :

a. *Kuntjaringrat* di dalam tesisnya menulis : *Alam pikiran religiomagis* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²⁹

- 1) Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-rokh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
- 2) Kepercayaan terhadap kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang-binatang yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
- 3) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai “*magische kracht*” dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
- 4) Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam

²⁹ *Ibid*, Hlm. 36

pantangan.

- b. *Hal yang kedua* dari dasar alam pikiran dalam Hukum Adat adalah : suatu segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan: lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual. Dalam masyarakat semacam itu individualitas orang terdesak kebelakang. Masyarakat, desa, dusun yang senantiasa memegang peranan yang menentukan, yang pertimbangan dan putusannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dengan hormat, dengan khidmat.³⁰
- c. Juga sifat *contant*, yaitu : Sifat yang ke-3 terdapat di dalam Hukum Adat pada umumnya. Sifat *tunai* itu mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah

³⁰ *Ibid*, Hlm. 37

selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Dengan demikian dalam Hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah tibang-terima secara contant itu adalah diluar akibat-akibat hukum dan memang tidak bersangkut paut atau bersebab akibat menurut hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud yang telah selesai seketika itu juga adalah suatu perbuatan hukum yang dalam arti yuridis berdiri sendiri. Dalam arti urtutan kenyataan-kenyataan, tindakan-tindakan sebelum dan sesudah perbuatan yang bersifat contant itu mempunyai arti logis terhadap satu sama lain. Contoh yang tepat dalam Hukum Adat tentang suatu perbuatan yang contant adalah : jual-beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.³¹

- d. Dasar alam pikiran yang ke-4 yang umum terdapat dalam Hukum Adat adalah sifat konkrit. Di dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki, atau yang dikerjakan,

³¹ *Ibid*, Hlm. 37

ditransformasikan atau diberi ujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik langsung maupun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki (simbol, benda yang magis). *Contoh* : *Panjer* dalam maksud akan melakukan perjanjian jual-beli atau memindahkan hak atas tanah; *peningset* (penyangcang) dalam pertunangan atau akan melakukan perkawinan; *membalas dendam* terhadap seseorang dengan membuat *patung, boneka atau barang lain*, lalu barang itu *dimusnahkan, dibakar, dipancung*. Jadi contantnya itu adalah sesuatu yang *visual, kelihatan*, biarpun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki.³²

Masyarakat Hukum Adat dengan Hukum Adatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia, merupakan kearifan lokal yang perlu dilindungi oleh bangsa Indonesia, dan dihormati oleh bangsa lain di dunia ini.

³² *Ibid*, Hlm. 37

Rangkuman

Pembahasan tentang hukum sebagai aspek kebudayaan, sifat umum masyarakat hukum adat dan cara berfikir masyarakat hukum adat, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berlaku bagi bangsa Indonesia dan merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dipertahankan.

Soal Latihan

1. Jelaskan, tentang hukum adat sebagai aspek kebudayaan?
2. Jelaskan, sifat umum masyarakat hukum adat dan cara berfikir masyarakat hukum adat?

III KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian : Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Macam-macam Persekutuan Hukum, Hubungan Individu dengan Masyarakat, Pengaruh luar terhadap Masyarakat Hukum Adat

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui tentang :

1. Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2. Macam-macam Persekutuan Hukum
3. Hubungan Individu dengan Masyarakat
4. Pengaruh luar terhadap Masyarakat Hukum Adat

A. Pengertian Kesatuan-Kesatuan Masyarakat

Hukum Adat

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen yang ke dua istilah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi :

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang “.

Yang dimaksud dengan istilah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut menurut literatur hukum adat adalah persekutuan hukum adat , karena persekutuan hukum adat sudah lebih dulu ada dibandingkan lahirnya Negara Republik Indonesia. Persekutuan hukum adat terbentuk bersamaan dengan terbentuknya masyarakat adat di Nusantara. Persekutuan hukum adalah kesatuan manusia yang hidupnya teratur dengan menempati wilayah tertentu, mempunyai pimpinan dan mempunyai kekayaan bersifat materiil dan immateriil.

Ciri-ciri atau struktur organisasi persekutuan hukum Menurut Ter Haar, yaitu :³³

1. Adanya kesatuan manusia yg teratur.
2. Mempunyai wilayah tertentu.
3. Mempunyai penguasa ataupun pimpinan.

³³ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm.102

4. Mempunyai kekayaan materiil dan immateriil.

B. Macam-macam Persekutuan Hukum

1. Persekutuan Hukum Genealogis³⁴

Persekutuan hukum genealogis adalah persekutuan hukum yang anggotanya ditentukan berdasarkan garis keturunan darah, garis keturunan darah atau genetikan yang menentukan seseorang sebagai anggota persekutuannya. Persekutuan hukum genealogis terdiri dari , Persekutuan hukum :

- a. Patrilineal , yaitu persekutuan hukum yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau dari pihak bapak, ini berarti pemberian nama marga akan ditarik dari garis bapaknya, ahli waris juga biasanya jenis kelamin laki-laki yang akan mendapat prioritas atau keutamaan. Contohnya yaitu : Masyarakat Batak, Bali, Lampung, Maluku, Papua
- b. Matrilineal, yaitu persekutuan hukum yang menarik garis keturunan dari garis perempuan atau garis ibu, dalam pewarisan biasanya masyarakat

³⁴ *Ibid*, Hlm.105

matrilineal akan mengutamakan ahli waris yang berasal dari garis perempuan. Misalnya Masyarakat Minang di Sumatera Barat, Masyarakat Semendo di Sumsel.

- c. Parental, yaitu persekutuan hukum yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak yang seimbang dengan garis perempuan atau garis ibu, dalam hal warisan, biasanya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak atas warisan dari orang tuanya. Misalnya : Masyarakat di Pulau Jawa, Bugis, Dayak, Madura.

2. Persekutuan Hukum Teritorial ³⁵

Persekutuan hukum teritorial adalah persekutuan hukum yang anggotanya ditentukan berdasarkan kedudukan dan keberadaan orang tersebut, kebersamaan dalam suatu wilayah yang menentukan keanggotaan persekutuan seseorang. Persekutuan teritorial terdiri dari :³⁶

- a. Persekutuan Hukum Desa

³⁵ *Ibid*, Hlm. 103

³⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit.*, hlm.80

Persekutuan Hukum Desa adalah kesatuan hukum masyarakat hukum adat yang memiliki ciri-ciri karakteristik , pandangan hidup yang sama, yang bersatu dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu , mempunyai kekayaan materiil dan immateriil dan dipimpin oleh kepala desa dibantu perangkat desanya. Misalnya, Desa di Jawa , Dusun di Sumatera Selatan.

- b. Persekutuan Hukum Wilayah adalah kesatuan hukum masyarakat hukum adat yang membawahi atau menjadi koordinator dari beberapa persekutuan hukum desa yang ada di bawah kekuasaannya. Misalnya; Kecamatan membawahi beberapa kelurahan atau desa, di Mandailing ; kuria membawahi beberapa huta, di Sumsel : marga membawahi bebera dusun.
- c. Persekutuan Hukum Serikat desa adalah kesatuan hukum masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa desa yang bersatu secara temporer untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di desa-desa yang dipersatukan karena saling berbatasan.

C. Hubungan Individu dengan Masyarakat :

Di dalam masyarakat hukum adat individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat terdapat hubungan yang saling mempengaruhi dan membutuhkan (simbiosis mutualisme).

D. Pengaruh Luar terhadap Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat yang terdiri dari berbagai lapisan, yaitu :

1. Masyarakat hukum adat tradisional yang tertutup, yaitu masyarakat tradisional yang masih menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur dari nenek moyangnya, dan menghindari kontak dengan masyarakat luar yang dapat mempengaruhi ajaran-ajaran dari nenek moyangnya.
2. Masyarakat hukum adat tradisional yang terbuka yaitu masyarakat tradisional yang masih menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur dari nenek moyangnya, tetapi tetap menerima kontak dengan masyarakat luar dengan prinsip pengaruh dari luar dapat diterima sepanjang tidak mengganggu

keseimbangan kehidupan masyarakat hukum adatnya.

3. Masyarakat hukum adat yang terbuka maju dan berkembang, yaitu masyarakat hukum adat yang sudah maju dengan tingkat pendidikan, perekonomian yang baik dan modern, terbuka komunikasi atau kontak dengan masyarakat luar, tetapi menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang diturunkan dari leluhurnya atau nenek moyangnya.

Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari masyarakat dunia, dalam sejarahnya telah dikunjungi oleh bangsa-bangsa pendatang. Sejak zaman sebelum masehi nusantara ini telah didatangi oleh masyarakat yang berasal dari daratan Cina yang kemudian masuk ke kedalaman di Kalimantan, disusul kemudian kedatangan bangsa India yang menyebarkan agama Hindu dan Budha. Para pedagang dari Gujarat kemudian menyebarkan agama Islam. Pada abad 12/13 berdatangan para saudagar dari daratan Eropa. Kehadiran masyarakat pendatang tersebut sampai hari ini masih terus terjadi dan ini mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya yang mempengaruhi sifat dan sikap masyarakat hukum adat,

hal ini menimbulkan terjadinya :Individualisering proses, yaitu mengutamakan dan mengagungkan kebutuhan diri sendiri yang terjadi di kota-kota besar dan ini mengakibatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan berkurang. Individualisering proses ini juga disebabkan oleh :

1. Globalisasi : dunia sebagai keluarga besar bangsa-bangsa
2. Modernisasi : gaya hidup maju sesuai dgn peradaban.
3. Komunikasi : semakin cepat mudah dan canggih
4. Transportasi: semakin cepat lancar dan canggih

Rangkuman

Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat wujud fisiknya adalah Persekutuan Hukum. Keberadaan Persekutuan hukum dipengaruhi oleh hubungan Individu dengan Masyarakat, dan pengaruh luar terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Soal Latihan

1. Jelaskan dan bandingkan antara pengertian masyarakat hukum adat dan persekutuan hukum ?

2. Jelaskan ,ciri-ciri suatu persekutuan hukum ?
3. Jelaskan bagaimana hubungan individu masyarakat dan pengaruh luar terhadap suatu persekutuan hukum ?

DAFTAR PUSTAKA

- B. Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Pokok-Pokok Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Dewi Wulansari. *Hukum Adat di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Thn. 2010
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996
- Hilman Hadikusuma , *Pokok-pokok Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Soedijat , 1981, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

_____ Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1982

Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854, Alumni, Bandung 1991

Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Cita, Yogyakarta.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Penerbit Toko Buku Gunung Agung, Jakarta, 1983

Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. (IAIN Surabaya

GLOSARIUM

Genealogis adalah persekutuan hukum yang anggotanya ditentukan berdasarkan garis keturunan darah.

Gotong Royong : bekerja sama tanpa pamirih

Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah buah budi manusia bermasyarakat sebagai tanggapan atas tantangan alam dan zaman.

Komunal : mengutamakan kebersamaan

Konkrit : tindakan dan perbuatan harus nyata

Kontan : prestasi diimbangi kontra prestasi

Living law : hukum yang hidup

Magis Religius : kepercayaan pada kekuatan gaib dan mahluk gaib.

Matrilineal, yaitu persekutuan hukum yang menarik garis keturunan dari garis perempuan atau garis ibu .

Parental, yaitu persekutuan hukum yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak yang seimbang dengan garis perempuan atau garis ibu

Panjer dalam maksud akan melakukan perjanjian jual-beli atau memindahkan hak atas tanah; *peningset* (penyangcang=pengikat).

Patrilineal , yaitu persekutuan hukum yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau dari pihak bapak

Persekutuan hukum : kesatuan manusia yang teratur , memiliki wilayah, pimpinan dan kekayaan materiil dan

immateriil

Reception in Complexu : yaitu teori penerimaan dalam keseluruhan. Menurut teori ini adat (hukum adat) suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.

Teritorial : persekutuan hukum yang menentukan keanggotaan berdasarkan wilayah atau daerah

Tolong-menolong : membantu seseorang dengan pamrih

Ubi societatis Ibi Ius : Ungkapan dari Cicero dimana ada masyarakat disitu ada hukum

Tentang Penulis



Bambang Daru Nugroho , lahir di Solo pada tanggal 20 Januari 1958. Tahun 1970 lulus SD, Santo Yusup Bandung.; tahun 1973 lulus SMEP.N. I Bdg.; Tahun 1975 Lulus SMA Yay.Pend. 17 Bdg.; Tahun 1976 Lulus SMEA.N. Program S-2 diselesaikan tahun 1990 di Pascasarjana UGM, dan Program S-3 diselesaikan tahun 2008, di Pascasarjana Unpad.

Dunia Pendidikan dimulai dengan mengajar di SMA Yayasan Pendidikan 17 Bandung, mengajar Pendidikan Moral Pancasila pada Tahun 1979,

Mengajar di UNINUS Tahun 1983 Mata Kuliah Hukum Pidana, Tahun 1983 Mengajar di UNPAD mata kuliah Hukum Adat dan Menjadi PNS Tahun 1984, Mengajar di SMP Nasional dan SMP YBBG Tahun 1985 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata Kuliah yang diampu di S1: Hukum Adat, Hukum Adat Dalam Perkembangan, Sejarah Hukum, Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Kontrak Nasional, Hukum Perdata Internasional, Bahasa Belanda Hukum, Terminologi Hukum, Etika Humaniora, Mata Kuliah yang diampu di S2 : Hukum Waris Adat, Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan, Hukum Benda, Hukum Tanah Adat dan Hak Ulayat.

Aktivitas Lain di luar Pekerjaan Tetap: Menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Bandung Sejak 2006 .Beberapa bukunya telah terbit antara lain: Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Penerbit Refika Aditama 2015; Pembukaan Rahasia Bank Di Indonesia Penerbit Yayasan Pendidikan Nasional 2015.

Tinggal di Terusan Susmita Nol 10 Cikaso Bandung bersama istrinya Tri Yuliandari, dan dikaruniai tiga anak: Nurcahyo Widyodaru, S.SI.,M.Sc., dr. Trustia Rizqandaru dan Dimas Langga Triandaru,ST.

